

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang: a.

- bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa terhadap perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Anggaran dilakukan evaluasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-480 Tahun 2007 serta disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2007;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
 Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 4421);

- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
- Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
- 31. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 450.291.709.719,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 20.000.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 470.291.709.719,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp.450.291.709.719,00

b. Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 20.000.000.000,00</u>

Jumlah Pendapatan setelah

Perubahan Rp. 470.291.709.719,00

a. Semula Rp.449.066.308.388,00 b. Bertambah/(berkurang) Rp. 85.860.293.459,00 Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 534.926.601.847,00 Surplus/(Defisit Setelah Perubahan Rp. 64.634.892.128,00 3. Pembiayaan a. Penerimaan Rp.36.274.598.669,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp.67.860.293.459,00 Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 104.134.892.128,00 b. Pengeluaran 1) Semula Rp.37.500.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.000.000.000,00 Jumlah Pengeluaran setelah perubahan 39.500.000.000,00 Rp. Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 64.634.892.128,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah 0,00 perubahan Rp. Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari: a. Pendapatan asli daerah Rp.50.500.000.027,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) 0,00 Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan 50.500.000.027,00 Rp. b. Dana perimbangan Rp.397.190.000.000,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah dana perimbangan setelah Rp. 397.190.000.000,00 Perubahan c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula Rp. 2.601.709.692,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 20.000.000.000,00 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan 22.601.709.692,00 Rp.

2. Belanja

(2) Pendapatan asli daerah sebag	aimana dimak	sud pada ayat (1) huruf
terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp. 44.425.0	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	0,00
Jumlah pendapatan asli da	erah setelah	
Perubahan		Rp. 44.425.000.027,00
b. Retribusi daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	0,00
Jumlah retribusi daerah setela	ah Perubahan	Rp. 0,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan d	aerah yang dip	isahkan
1) Semula	Rp. 1.175.00	0.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah hasil pengelolaan k	ekayaan daeral	h yang
dipisahkan		Rp. 1.175.000.000,00
d. Lain – lain pendapatan asli da	erah yang sah	
1) Semula	Rp. 4.900.00	0.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah lain-lain pendapata	n asli daerah se	etelah
perubahan		Rp. 4.900.000.000,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana	a dimaksud pad	da ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pendapatan :		
a. Dana bagi hasil		
1) Semula	Rp. 5.800.00	0.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah dana bagi hasil setela	h Perubahan	Rp. 5.800.000.000,00
b. Dana alokasi umum		
1) Semula	Rp. 291.394.	000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah dana alokasi umum	setelah	
Perubahan		Rp. 291.394.000.000,00
c. Dana alokasi khusus		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah dana alokasi khusu	s setelah	
Perubahan		Rp 0.00

(4) La	ın – ıaın penda	ipatan daera	n yang san s	ebagaiman	ia dimaks	ua pada
ay	at (1) huruf c	terdiri dari je	nis pendapat	an:		
a.	Hibah					
	1) Semula		Rp.	(0,00	
	2) Bertambah/	(berkurang)	Rp. 20.0	00.000.00	0,00	
	Jumlah Pend	apatan hiba	n setelah			
	Perubahan			Rp.	20.00	0.000.000,00
b.	Dana Darurat					
	1) Semula		Rp. 2.60	1.709.692	,00	
	2) Bertambah/	(berkurang)	Rp.	C	<u>,00</u>	
	Jumlah Dan	a Darurat se	telah Peruba	han Rp. 2	2.601.709	.692,00
C.	Dana Bagi Has	il Pajak				
	1) Semula		Rp.	O	0,00	
	2) Bertambah/	(berkurang)	Rp.	0	<u>,00</u>	
	Jumlah Dan	a Bagi Hasil	Pajak setelah	1		
	Perubahan			Rp.		0,00
d.	Dana Penyesu	aian dan Oto	nomi Khusus	;		
	1) Semula		Rp.	O	0,00	
	2) Bertambah/	(berkurang)	Rp.	0	<u>,00</u>	
	Jumlah Dan	a Penyesuai	an dan Otono	omi Khusus	;	
	setelah Per	ubahan		Rp.		0,00
e.	Bantuan Keu	ıangan dar	i Provinsi	atau dari	Pemei	rintah Daerah
	lainnya					
	1) Semula		Rp.	0	0,00	
	2) Bertambah/	(berkurang)	Rp.	C	<u>,00</u>	
	Jumlah Ban	tuan Keuang	an dari Provi	nsi atau da	ari Pemeri	ntah
	Daerah laini	nya setelah l	Perubahan	Rp.		0,00
		Pasa	ıl 3			
(1) Be	elanja Daerah s	ebagaimana	dimaksud da	ılam Pasal	1 terdiri d	dari :
a.	Belanja Belanj	a Tidak Lang	ısung			
	1) Semula		Rp.151.	114.793.32	27,12	
	2) Bertambah/	(berkurang)	<u>Rp. (49</u>	5.714.976	<u>(00)</u>	
	Jumlah bela	nja tidak lan	gsung setela	h		
	Perubahan			Rp.	150.61	9.078.351,12

b. Belanja Belanja Langsung					
1) Semula	Rp. 297.951.515.060,88				
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 86.356.008.435,00				
Jumlah Belanja langsung se	etelah				
Perubahan		Rp.	384.307.523.495,88		
(2) Belanja Tidak Langsung sebagai	mana dimak	sud pada	ayat (1) huruf a		
terdiri dari jenis belanja :					
a. Belanja Pegawai sejumlah					
1) Semula	Rp.105.76	9.397.64	4,12		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (5.19	3.319.293	3,00)		
Jumlah Belanja Pegawai se	etelah				
Perubahan		Rp.	100.576.078.351,12		
b. Belanja Bunga					
1) Semula	Rp.	0,	00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,	<u>00</u>		
Jumlah Belanja Bunga setela	ah Perubaha	an Rp.	0,00		
c. Belanja Subsidi					
1) Semula	Rp.2.500.	000.000.,	00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 500</u>	.000.000,	<u>00</u>		
Jumlah Belanja Subsidi sete	elah				
Perubahan		Rp.	3.000.000.000,00		
d. Belanja Hibah					
1) Semula	Rp. 4.950	.000.000,	00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 523.000.000,00				
Jumlah Belanja Hibah setel	ah				
Perubahan		Rp.	5.473.000.000,00		
e. Belanja Bantuan Sosial					
1) Semula	Rp.3.700.	0,000.000	00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.1.070.	000.000.,	<u>00</u>		
Jumlah Belanja Bantuan So	sial setelah				
Perubahan		Rp.	4.770.000.000,00		
f. Belanja Bagi Hasil					
1) Semula	Rp. 25.00	0.000.000	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	0,00		
Jumlah Belanja Bagi Hasil					
setelah Perubahan		Rp.	25.000.000.000,00		

1) Semula	Rp. 7.500.000.000,00				
2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp.4.000.000.000,000</u>					
Jumlah Belanja Bantuan Kel	uangan				
setelah Perubahan		Rp.	11.500.000.000,00		
h. Belanja Tidak Terduga					
1) Semula	Rp. 1.695.3	95.683	,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (1.395.3	95.683	<u>,00)</u>		
Jumlah Belanja Tidak Terdug	a setelah				
Perubahan		Rp.	300.000.000,00		
(3) Belanja Langsung sebagaimana d	limaksud pad	a ayat ((1) huruf b terdiri dari		
jenis belanja :					
a. Belanja Pegawai					
1) Semula	Rp.49.934.2	47.059,	00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 6.146.6	21.916	.00		
Jumlah Belanja Pegawai set	elah				
Perubahan		Rp.	56.080.868.975,00		
b. Belanja Barang dan Jasa					
1) Semula	Rp.112.640.934.931,88				
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 22.383.	349.60	<u>8,00</u>		
Jumlah Belanja Barang dan					
Jasa setelah Perubahan		Rp.	135.024.284.539,88		
c. Belanja Modal					
1) Semula	Rp.135.376.	333.070	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 57.826.0	<u>)36.911</u>	,00		
Jumlah Belanja Modal setelah	n Perubahan	Rp.	193.202.369.981,00		
Pasal 4					
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana	a dimaksud d	alam Pa	nsal 1 terdiri dari :		
a. Penerimaan sejumlah Rp					
1) Semula	Rp.36.274.5	98.669,	00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.67.860.2	93.459,	<u>00</u>		
Jumlah Penerimaan setelah	Perubahan	Rp.	104.134.892.128,00		
b. Pengeluaran sejumlah Rp					
1) Semula	Rp.37.500.0	00.000,	00		
2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp.2.000.0000.000,00</u>					
Jumlah Pengeluaran setelah	Perubahan	Rp.	39.500.000.000,00		

g. Belanja Bantuan Keuangan

2) Penerimaan sebagaimana dimak	ksud pada a	yat (1) hur	uf a terdiri dari jenis	
pembiayaan :				
a. SILPA tahun anggaran sebelu	mnya sejun	nlah Rp		
1) Semula	Rp. 6.274.598.669,00			
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.67.860	<u>).293.459,0</u>	<u>00</u>	
Jumlah SILPA tahun angga	ran sebelun	nnya		
setelah Perubahan		Rp.	74.134.892.128,00	
b. Pencairan dana cadangan sej	umlah Rp			
1) Semula	Rp.	0,0	00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,0	<u>00</u>	
Jumlah Pencairan dana cac	dangan sete	lah		
Perubahan		Rp.	0,00	
c. Hasil penjualan kekayaan dae	erah yang di	pisahkan s	ejumlah Rp	
1) Semula	Rp.	0,0	00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,0	<u>00</u>	
Jumlah Hasil penjualan kek	kayaan daer	ah		
yang dipisahkan setelah Pe	erubahan	Rp.	0,00	
d. Penerimaan pinjaman daerah	sejumlah R	p		
1) Semula	Rp.	0,0	00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,0	<u>00</u>	
Jumlah Penerimaan pinjam	nan daerah	setelah		
Perubahan		Rp.	0,00	
e. Penerimaan kembali pemberia	an pinjamar	sejumlah	Rp	
1) Semula	Rp.	0,0	00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,0	<u>00</u>	
Jumlah Penerimaan kemba	ali pemberia	n		
pinjaman setelah Perubaha	an	Rp.	0,00	
f. Penerimaan Piutang daerah s	ejumlah Rp.			
1) Semula	Rp.	0,0	00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,0	<u>00</u>	
Jumlah Penerimaan Piutan	g daerah			
setelah Perubahan		Rp.	0,00	
g. Penerimaan kembali investasi	daerah Rp.			
1) Semula	Rp. 30.00	0.000.000,	00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,	<u>00</u>	
Jumlah Penerimaan Piutanç	g daerah			
setelah Perubahan		Rp.	30.000.000.000,00	

(3) P	engeluaran s	sebagaii	mana dimak	ksua pada a	ayat (1) n	iurui b te	erairi aa	ari jenis
ре	embiayaan	:						
a.	Pembentuk	an dana	a cadangan	sejumlah F	Rp			
	1) Semula		Rp.	0	,00			
	2) Bertambah/(berkurang)		kurang)	Rp.	0	,00		
	Jumlah F	Pemben	tukan dana	cadangan				
	setelah I	Perubah	ian		Rp.			0,00
b.	Penyertaan	modal	(investasi) _[pemerintah	daerah s	sejumlah	Rp	
	1) Semula			Rp. 37.50	00.000.00	0,00		
	2) Bertamb	ah/(ber	kurang)	Rp.	(<u>00,0</u>		
	Jumlah I	Penyert	aan modal ((investasi)	pemerinta	ah		
	daerah s	setelah	Perubahan		Rp.	37.50	00.000.	000,00
3	7.500.000,0	00						
C.	Pembayara	n pokok	c utang seju	ımlah Rp				
	1) Semula			Rp.	0,0	00		
	2) Bertamb	ah/(ber	kurang)	<u>Rp.</u>	0,0	<u>)0</u>		
	Jumlah F	Pembaya	aran pokok	utang yang	jatuh te	mpo sete	elah	
	Perubaha	an			Rp.			0,00
d.	Pemberian	pinjama	an daerah se	ejumlah Rp)	•••		
	1) Semula			Rp.	0	,00		
	2) Bertamb	ah/(ber	kurang)	<u>Rp. 2.000</u>	0.000.000	<u>,00</u>		
	Jumlah I	Pember	ian pinjama	n daerah d	an			
	Obligasi	daerah	setelah Per	ubahan	Rp.	2.00	00.000.	000,00
			Pasal 5					
Ura	aian lebih la	aniut Pe		nggaran P	endanata	n dan B	elania	Daerah
	pagaimana (-			•		-	
	erupakan ba						-	
	i :	giaii ya	ing tradit to	pioarmaire		ararr Ba	<i></i>	, coram
1.	Lampiran	I	Ringkasan	Perubahar	APBD:			
2.	Lampiran	i H	Ringkasan			D mer	nurut	Urusan
	- apa		Pemerintal					5 . 3 .5 3 .
3.	Lampiran	Ш	Ringkasan		an APB		nurut	Urusan
0.	Lamphan	•••	Pemerintal		ierah,	Organi		SKPD,
				n, Belanja	-	Ü	J 431	ORI DI
4.	Lampiran	IV	Ringkasan	•		J	nurut	Urusan
г.	Lamphan	. v	J	han Daerah		•		
			Kegiatan;	.a.r Duciul	. Organis	201 OIN D	,	ann duil
			regiatan,					

- Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

> Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 2 November 2007 GUBERNUR GORONTALO,

cap & ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 2 November 2007 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

cap & ttd

Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 560 004 832
EMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2007 NOMOR 09